



BUPATI TEMANGGUNG

Temanggung, 10 April 2023

K e p a d a :

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Lurah dan Kepala Desa
3. Kepala BUMD/BUMN/
Perusahaan Swasta
4. Pimpinan Organisasi
di -

TEMANGGUNG

SURAT EDARAN
NOMOR 700 / 005 TAHUN 2023


TENTANG
PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
TERKAIT HARI RAYA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menindaklanjuti Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2023 tanggal 20 Maret 2023, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan religiusitas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi khususnya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial, dan mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana.

3. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menolak pemberian gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parcel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya dari rekanan/pengusaha/masyarakat. Dalam hal penerimaan gratifikasi tidak dapat ditolak, maka penerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (Inspektorat Kabupaten Temanggung) disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya.
4. BUMD/BUMN/Perusahaan Swasta harus berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan dengan tidak memberikan sesuatu serta menginstruksikan kepada semua jajarannya untuk tidak memberikan gratifikasi, uang pelicin atau suap dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan aktif turut serta menjaga integritas Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara.
5. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
6. Tidak menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan kepada Yth.:

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung.